

Pancasila sebagai dasar moral dalam menegakkan hak atas pendidikan di Indonesia

Muhtadi Amaludin Saputro

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : muhtadiamal10@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, moral, hak pendidikan, keadilan sosial, kemanusiaan

Keywords:

Pancasila, morality, right to education, social justice, humanity

ABSTRAK

Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar moral dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata di Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang ada dalam sila kedua dan sila kelima menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan melalui berbagai program seperti wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan pendidikan karakter di

sekolah. Namun, masih ada masalah seperti perbedaan fasilitas sekolah, kurangnya guru di daerah terpencil, dan terbatasnya sarana belajar di beberapa wilayah. Karena itu, kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan lebih baik, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih adil dan bisa dirasakan oleh semua warga.

ABSTRACT

Pancasila plays an important role as a moral foundation in realizing fair and equal education in Indonesia. The values of humanity and social justice in the second and fifth principles guide the government in ensuring the right to education for all citizens. This study uses a qualitative method through literature review related to the application of Pancasila values in education. The results show that Pancasila values have been implemented through several programs such as the 12-year compulsory education, Indonesia Smart Card (KIP), and character education in schools. However, challenges remain, such as unequal school facilities, a lack of teachers in remote areas, and limited learning infrastructure. Therefore, cooperation between the government, schools, and society is needed to strengthen the implementation of Pancasila values, so that education in Indonesia becomes fairer and accessible to everyone.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang memiliki peranan penting dalam mengarahkan setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai di dalamnya tidak hanya menjadi pijakan hukum, tetapi juga menjadi sumber moral yang membimbing dalam bersikap dan bertindak. Salah satu bidang yang sangat terkait dengan nilai moral Pancasila adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pentingnya pendidikan kebangsaan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai identitas nasional harus ditanamkan sejak dini. Rasa nasionalisme perlu dibangun dalam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

diri masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai luhur dan budaya nasional secara luas (Faslah, 2024)

Pendidikan merupakan hak yang mendasar dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024) Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati pendidikan dengan baik. Masih banyak ketimpangan akses, mutu, dan sarana pendidikan, terutama di wilayah pedalaman yang jauh dari kota. Dalam kondisi ini, Pancasila berperan sebagai dasar moral yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan hak, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai pijakan moral, penegakan hak atas pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, terbuka, dan bermartabat, sehingga semua warga Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk menelaah peran Pancasila sebagai dasar moral dalam menegakkan hak atas pendidikan di Indonesia, serta menegaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan nasional.

Pembahasan

Hak Atas Pendidikan Di Indonesia

Di negara Indonesia telah ditetapkan bahwa setiap warga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan." (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024) Dengan adanya ketetapan ini, negara berkewajiban memberikan kesempatan belajar yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang, agama, suku status sosial, maupun kondisi ekonomi dari masing-masing orang.

Hak atas pendidikan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948, Pasal 26 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi kebutuhan dasar manusia untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (International Law Making, 2006)

Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga negara mampu menghadapi tantangan global dan sekaligus mewujudkan cita-cita nasional. Dengan memperkuat kurikulum dengan konteks sejarah dan inisiatif pemerintah untuk pembangunan karakter, dapat secara efektif membentuk warga negara yang berpengetahuan luas dan diperlengkapi untuk menghadapi tantangan kontemporer sambil mewujudkan identitas bangsa (Azzahra et al., 2024). Oleh karena itu, penegakan hak atas pendidikan merupakan Langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, semangat Pancasila harus dijadikan benteng moral dan ideologis dalam menghadapi gempuran kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) (Murdiansyah et al., 2025). Spirit Pancasila

berperan penting dalam menjaga nilai kemanusiaan, etika, dan integritas agar perkembangan teknologi tidak menggeser jati diri bangsa maupun nilai-nilai dasar pendidikan nasional

Pancasila Sebagai Pedoman Moral Pendidikan

Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang menjadi arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, termasuk di bidang pendidikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan landasan etis bagi negara untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, terutama di sila kedua dan sila kelima, kedua sila ini mengandung nilai yang harus diterapkan pada proses Pendidikan di Indonesia.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila ini menekankan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam bidang pendidikan, nilai ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan belajar. Tidak boleh ada perbedaan hak pendidikan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun daerah asal. Prinsip kemanusiaan ini mendorong terciptanya sistem pendidikan yang terbuka dan menghargai perbedaan, sehingga peserta didik tidak hanya menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap sopan, beradab, dan menghargai sesama. Pendidikan dengan dasar nilai kemanusiaan akan membentuk generasi yang memiliki empati serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menegaskan pentingnya pemerataan dalam memperoleh Pendidikan di Indonesia. Nilai ini menuntut agar semua warga, baik yang tinggal di kota maupun di desa, mendapatkan akses pendidikan yang setara. Pendidikan tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan tertentu atau golongan tertentu melainkan harus menjangkau seluruh anak bangsa tanpa memandang kondisi ekonomi atau letak geografis. Oleh karena itu, negara ini perlu berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan pemerataan pendidikan, seperti pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas sekolah di daerah terpencil, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan begitu, nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, serta membantu menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara menyeluruh.

Implementasi Pancasila Dalam Hak Pendidikan

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hak pendidikan dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya yakni program wajib belajar 12 tahun. Program ini lahir sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Program ini menunjukkan bahwa negara berusaha memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia untuk menempuh pendidikan dasar hingga menengah tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pendidikan dianggap sebagai hak dasar yang harus dirasakan secara merata oleh semua warga negara. Dalam konteks ini, (Maimun, 2012) menegaskan bahwa dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam mengukuhkan kembali eksistensi Pancasila sebagai landasan ideologis dan moral bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan secara sistematis

agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berjiwa kebangsaan yang kuat. Penelitian oleh (Yuliwati, 2022) dalam *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* juga menjelaskan bahwa kebijakan wajib belajar terbukti meningkatkan partisipasi pendidikan di beberapa daerah, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional

Selain itu, implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Melalui bantuan biaya pendidikan yang diberikan secara langsung, KIP membantu mencegah angka putus sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Program ini menjadi cerminan nyata dari sila kedua Pancasila yang menekankan perlakuan adil dan manusiawi. Menurut penelitian Neza & Rusnita (2024) dalam *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, pelaksanaan KIP memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat di daerah pedesaan, serta memperkuat semangat keadilan sosial di bidang pendidikan (Neza & Hainun, 2024).

Implementasi nilai-nilai Pancasila juga tampak dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi. Kurikulum nasional kini menempatkan pendidikan karakter sebagai salah satu aspek utama dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran yang menanamkan nilai gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, serta cinta tanah air, pelajar diharapkan mampu menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak dan bermoral. Pendidikan karakter ini sejalan dengan sila pertama dan kedua Pancasila yang menekankan pentingnya nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam membentuk kepribadian bangsa. Menurut Firdaus & Dewi (2021) dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, pendidikan karakter berbasis Pancasila berperan besar dalam membentuk generasi muda yang berintegritas serta memiliki kesadaran sosial dan nasionalisme yang kuat (Firdaus & Dewi, 2021).

Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam hak pendidikan tidak hanya tampak pada kebijakan formal, tetapi juga pada praktik sosial dan budaya pendidikan. Setiap program dan kegiatan pendidikan merupakan wujud nyata nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral

Tantangan Dalam Penegakkan Hak Pendidikan

Penegakan hak atas pendidikan di Indonesia meskipun sudah mendapat keberhasilan di beberapa kebijakan, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi mutu dan pemerataan pendidikan. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi agar solusi yang diberikan bisa tepat sasaran dan efektif. Berikut ini merupakan tantangan yang belum terselesaikan dan termasuk sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Tantangan ketimpangan fasilitas dan sarana pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) Daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau seringkali mengalami kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, atau fasilitas pendukung seperti akses internet. Kualitas fasilitas yang jauh berbeda dengan daerah perkotaan menyebabkan siswa di daerah terpencil kurang mendapat kesempatan belajar yang sepadan. Misalnya dalam jurnal Membangun

Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah dan Perkotaan oleh Tanti Nurmala Sari & Jasiah (2025), disebutkan bahwa infrastruktur dan akses teknologi menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan pendidikan (Sari & Jasiah, 2025).

Selain itu permasalahan distribusi guru di Indonesia hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pemerataan kualitas pendidikan. Sebagian besar guru atau tenaga pendidik berkualitas cenderung di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas pendidikan lebih memadai. Sementara itu, daerah-daerah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga pendidik yang kompeten dan mampu mengajar sesuai standar nasional. Kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis yang menyulitkan akses ke daerah terpencil, tetapi juga oleh lemahnya manajemen pendidikan di tingkat pemerintah daerah. Padahal guru atau pendidik itu sangatlah penting karena mereka bertanggung jawab memberi pengetahuan kepada peserta didik saja, lebih dari itu juga menanamkan nilai-nilai pada peserta didik. Nilai-nilai yang ditanamkan adalah mencakup nilai etika (akhlak), estetika, sosial, ekonomi, politik, pengetahuan, pragmatis, dan nilai ilahiyah. Oleh sebab itu, bisa dikatakan faktor utama keberhasilan dari pendidikan adalah seorang pendidik (Aziz, 2024).

Adapun Tantangan Kurikulum pendidikan perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan keahlian di masa depan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kurangnya pelatihan bagi guru, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, serta lambatnya adaptasi di sekolah-sekolah daerah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kurikulum sering kali tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, jurnal Tantangan Pendidikan Dasar Masa Depan Di Indonesia menyebut bahwa relevansi kurikulum dengan konteks lokal dan kebutuhan masa depan adalah tantangan besar yang perlu dihadapi agar pendidikan dasar benar-benar menyiapkan generasi untuk menghadapi perubahan global dan lokal (Planlar et al., 2025).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tantangan dalam penegakan hak pendidikan di Indonesia sangat beragam. Pembahasan ini tentu belum mencakup seluruh permasalahan yang ada, sebab masih banyak faktor lain yang perlu dikaji lebih lanjut agar kedepannya sistem Pendidikan di Indonesia semaik baik lagi.

Solusi Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Adil

Untuk membuat pendidikan yang adil di Indonesia, semua pihak harus berpegang pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau daerah asal. Menurut Sari (2023) dalam jurnal Upaya Meningkatkan Pendidikan Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, pemerataan fasilitas pendidikan harus terus ditingkatkan agar anak-anak di daerah terpencil bisa belajar dengan nyaman seperti di kota. Program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menjadi wujud nyata dari penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam dunia pendidikan (Kurnia, 2023).

Selain fasilitas, pemerataan guru juga penting supaya kualitas belajar di semua daerah bisa seimbang. Pemerintah bisa memberikan insentif atau penghargaan bagi guru

yang mau mengajar di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Menurut Ramdani (2022) dalam jurnal Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Pendidikan, pemerataan tenaga pendidik menjadi bagian penting dari pelaksanaan nilai keadilan sosial di bidang pendidikan. Di sisi lain, masyarakat dan pihak swasta juga bisa ikut berperan lewat beasiswa, pelatihan, dan bantuan fasilitas sekolah. Kerja sama ini mencerminkan semangat gotong royong yang diajarkan oleh Pancasila. Dengan begitu, pendidikan di Indonesia bisa lebih merata, adil, dan bisa dinikmati oleh semua warga (Azlina et al., 2021).

Kesimpulan dan Saran

Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar moral dan pedoman dalam menegakkan hak atas pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan agar pendidikan diberikan secara adil, manusiawi, dan merata bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Walaupun berbagai kebijakan seperti program wajib belajar, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan operasional sekolah sudah dijalankan, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan fasilitas, kualitas guru, serta akses pendidikan di daerah terpencil.

Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus terus bekerja sama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkarakter. Pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas guru, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar perlu terus diperkuat. Dengan langkah tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk generasi yang bermoral, beretika, dan siap berkontribusi positif bagi kemajuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, U. A. (2024). *Integritas dan Tanggung Jawab Moral Pendidik dalam Pendidikan Islam*. 2(10), 294–301.
- Azlina, N., Maharani, A., Mohammad, &, Baedowi, S., Syahrul Baedowi, M., Nusantara, U., Kediri, P., & Info, A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bidang Pendidikan Sebagai Upaya Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Indonesian Journal of Instructional Technology*, 2(02), 39–52.
- Azzahra, A. H., Nawry, N., & Nelwati, S. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 23–31. <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i2.2287>
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Firdaus, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 184–191. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1447>
- International Law Making. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 11, 1–6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kurnia, H. (2023). Upaya meningkatkan pendidikan indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 472–478.

- Maimun, A. (2012). Mengukuhkan kembali eksistensi Pancasila di dunia pendidikan. <https://repository.uin-malang.ac.id/6462/>
- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya spirit Pancasila benteng penahan gempuran Artificial Intelligence dalam bisnis dan pendidikan akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Neza, N., & Hainun, R. (2024). Kontribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Keluarga Kurang Mampu Di desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 4(1), 477–484. <https://doi.org/10.36085/jupank.v4i1.5046>
- Planlar, E., Kamu, H. K., Konur, C., No, S., Planlari, E., & Kiral, H. (2025). İrem ÇAĞLAR 1, İzzet ARI 2, Halis KIRAL 3. 10, 197–212.
- Rahmiati, Firman, & Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10160–10165.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 済無No Title No Title No Title. 2, 306–312.
- Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025). Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1723–1731. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>
- Yuliwati, Y. (2022). Wajib Belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 110–118. <https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032>